



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi urusan pemerintahan di bidang layanan pemuda sebagai unsur wajib non pelayanan dasar diperlukan peran serta pemuda dengan perencanaan, pelaksanaan penganggaran dan evaluasi guna terjaminnya hak pemuda di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama guna terwujudnya pembangunan kepemudaan berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa setiap pemuda perlu mendapatkan perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi dan akses untuk pengembangan diri;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah maka diperlukan pengaturan tentang kepemudaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Pulang Pisau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan di bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Pulang Pisau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

17. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
20. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kepemudaan.
22. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
23. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. implementasi program kepemudaan;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. hak dan perlindungan pemuda;
- d. koordinasi dan kemitraan pemuda;
- e. prasarana dan sarana kepemudaan;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan;
- h. organisasi kepemudaan;
- i. pencatatan dan pelaporan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan pemuda.
- (3) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, komunitas, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat Daerah; dan
- b. Menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah.

Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 6 berwenang:

- a. Menetapkan rencana strategis Daerah mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. Melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan Daerah mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten;
- c. Menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah;
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah.

BAB II

IMPLEMENTASI PROGRAM KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Penyadaran

Pasal 8

- (1) Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan serta komunitas pemuda melalui kegiatan:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;

- g. penyiapan program regenerasi diberbagai bidang.
 - h. perlindungan pemuda dari dampak negatif teknologi informasi.
 - i. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - j. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
 - k. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
 - l. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan/atau
 - m. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator Kabupaten Layak Pemuda meliputi:
- a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - b. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
 - c. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
 - d. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah, Organisasi Kepemudaan, komunitas pemuda dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberdayaan Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, kreatifitas, wawasan, budaya pemuda;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
 - g. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
 - h. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
 - i. menumbuhkembangkan dialog kepemudaan yang inklusif;
 - j. menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi pemuda; dan
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian penghargaan bagi Pemuda Daerah yang berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Pemuda;
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Kabupaten;
 - f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
 - g. melakukan lomba seni dan olah raga di kalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas, komunitas Pemuda, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Pasal 11

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. pengembangan kepeloporan;
- d. pengembangan kreativitas, inovasi dan wawasan;
- e. pengembangan sukarelawan pemuda;
- f. pengembangan organisasi kepemudaan; dan
- g. pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

Pasal 12

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;

- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan dan komunikasi pemuda.

Pasal 13

Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 14

Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 15

Pengembangan kreativitas dan wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum komunikasi pemuda.

Pasal 16

Pengembangan kesukarelawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
- c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan kepeloporan dan kepemimpinan;
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), minuman keras, penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* dan penyakit menular seksual lainnya serta dampak negatif dari teknologi informasi.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh Dinas, Organisasi Kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pemerintah desa untuk menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan satu desa satu kompetensi inti dan satu produk unggulan sesuai dengan potensi desa.
- (3) Orang perseorangan, organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 19

- (1) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Daerah, termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Bupati mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Dinas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

BAB V HAK DAN PERLINDUNGAN PEMUDA

Pasal 23

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;

- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 24

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf c Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

BAB VI

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 25

- (1) Dinas, Perangkat Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan di bidang Teknologi Tepat Guna, sosial, ekonomi, pangan, dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara Pemuda, Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Organisasi Kepemudaan atau Masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah (KKP) serta Kabupaten Layak Pemuda.
- (2) Forum KKP sebagaimana dimaksud ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah dan Forum Kabupaten Layak Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan sekurang-kurangnya pada tingkat kecamatan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis kepemudaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mendorong kebutuhan pelayanan Pemuda Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan/atau
 - b. organisasi pemuda, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang pembinaan, gelar, tanda jasa, beasiswa/jalur prestasi, asuransi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dari Pemerintah Daerah, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh dunia usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 30

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
 - b. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau;
 - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ORGANISASI KEPEMUDAAN
Pasal 31

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan.
- (5) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan Daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (6) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian

Kesatu

Pencatatan

Pasal 32

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. surat keterangan domisili organisasi kepemudaan dari pemerintah setempat.
- (3) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama dan lambang Organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian

Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Organisasi kepemudaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan tidak melakukan kegiatan dan/atau tidak melaporkan kegiatan paling lambat 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Bagian Ketiga Data dan Informasi Pasal 35

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Satu web dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Portal web kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - c. organisasi kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN Pasal 36

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan dapat berkerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 7 Pebruari 2022

BUPATI PULANG PISAU

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

TONY HARISINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01.04/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING

NIP. 19651001 199303 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam posisi itu, pemuda menjadi subjek dan salah satu penentu dalam tercapainya tujuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. Berpijak dari pemahaman tersebut maka lahirilah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pengembangan terhadap potensi yang besar pada pemuda di daerah perlu dikembangkan dalam kerangka pembangunan hukum nasional dan daerah. Pengembangan tersebut dilaksanakan melalui pembangunan kepemudaan sebagaimana yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Disamping itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintah Daerah sendiri juga kembali menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepemudaan telah menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan daerah bersamaan dengan urusan dalam bidang olah raga.

Berdasarkan hal di atas, dalam perumusan peraturan daerah tentang kepemudaan, perlu disusun suatu kebijakan dalam rangka upaya pemenuhan syarat layanan kepemudaan di daerah sebagai syarat untuk memperoleh predikat atau penghargaan Kabupaten Layak Pemuda yang merupakan salah satu indikator/variabel kabupaten layak Pemuda. Pemenuhan ini merupakan bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Pulang Pisau dalam rangka pengembangan dan peningkatan layanan kepemudaan di daerah dalam bidang sosial, politik, budaya, dan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah ini memuat hal sebagai berikut implementasi program kepemudaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah; hak dan perlindungan pemuda; koordinasi dan kemitraan pemuda; prasarana dan sarana kepemudaan; penghargaan; pendanaan; organisasi kepemudaan; pencatatan dan pelaporan dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proposional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga Negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pendidikan wawasan kebangsaan termasuk pula kesadaran terhadap pendidikan politik dini bagi Pemuda.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jambore “ adalah Jambore Pemuda Indonesia yang merupakan sebuah kegiatan Jambore yang mengumpulkan pemuda dari 34 Provinsi di Indonesia. Jambore ini dilaksanakan dengan tujuan untuk merekatkan persatuan pemuda seluruh Indonesia dan mampu mengenal kebudayaan di Indonesia secara menyeluruh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 001